

DAMPAK SOSIALISASI PERPAJAKAN, SIKAP FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BANDA ACEH

Oleh

Zainuddin¹, Eliana², Ayumiati³, M. Bakri⁴, dan Maryam⁵

1,4 dn 5 Dosen Fakultas Ekonomi - Univ. Serambi Mekkah, Aceh

2. Dosen STIES Sabang Banda Aceh

3. Dosen FEBI - Univ. Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Email: zainuddi@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di kota Banda Aceh. Populasi penelitian sebanyak 1.004 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan pengambilan sampel dilakukan dengan memakai rumus slovin dan didapat sampel penelitian sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di kota Banda Aceh. Hubungan antar variabel eksogen dengan variabel endogen sebesar 78,9% dan hubungan ini bisa dikategorikan berhubungan kuat, dan kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen sebesar 62,2%. Sedangkan, sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

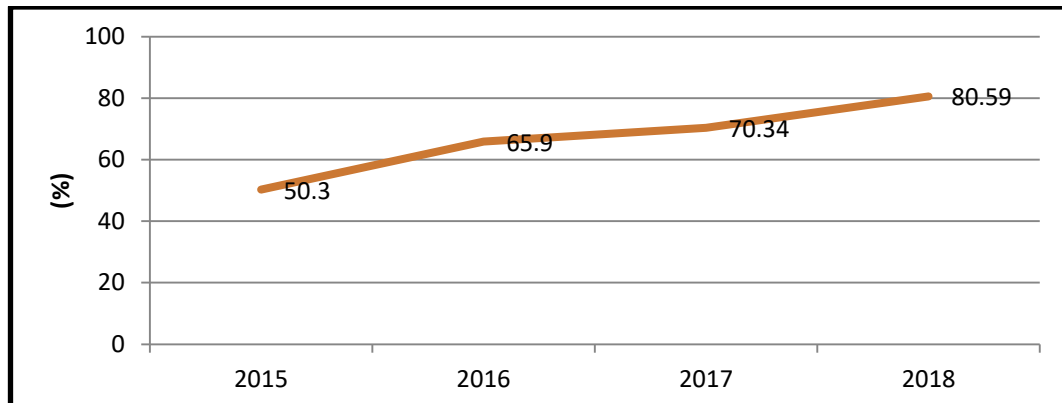
Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, sikap fiskus, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, Waluyo (2013:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi 2014:1). Tinggi rendahnya penerimaan pajak sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

dan berikut tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi di kota Banda Aceh, seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Tingkat kepatuhan wajib pajak kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Banda Aceh terlihat ada peningkatan. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor tahun ke tahun, namun semestinya kepatuhan wajib pajak itu harus berada pada tataran 90% untuk mendukung penerimaan Negara dan daerah. Adapun banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak (Yuliasari, *et al* 2015, Winerungan 2013 dan Zuhdi, *et al* 2015).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak orang pribadi agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng 2012:80). Sosialisasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak Dharma dan Suardana (2014). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan yang pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu (Herryanto dan Toly 2013). Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak adalah sikap fiskus dari aparat perpajakan.

Sikap fiskus adalah suatu kewajiban melayani masyarakat yang telah ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Negara melalui pembayaran pajak melayani keperluan masyarakat sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan (Rangkuti 2012). Apresiasi yang positif perlu diberikan kepada masyarakat atas kerelaannya membayar pajak dengan memberikan pelayanan terbaik sebagai *feedback* atau respon positif yang telah dilakukan (Saryadi, 2007). Sehingga, dengan terciptanya pelayanan yang benar dan baik akan dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudian, ada sanksi pajak yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan (Mardiasmo 2011). Sanksi perpajakan adalah segala hukuman

yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sedangkan, menurut Basri, *et al* (2016) sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2016). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi pajak, sikap fiskus dan sanksi pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Banda Aceh.

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia 2014). Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan nilai nuraninya yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya, Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani dan Rumiayatun 2017). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nurmantu 2010). Penerimaan dan Pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi (Tiraada 2013). Pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah (Siahaan 2010). Ada beberapa indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak, diartikan yang dinyatakan oleh Dewi (2017) bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi dapat diukur dengan a) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, b) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, dan c) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Selanjutnya, Shiddiq (2011:38) menyatakan indikator kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan a) Dorongan hati nurani, b) Perilaku wajib pajak terhadap pajak, dan c) Tingkat pendapatan.

2.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak orang pribadi agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan memulai metode-metode yang tepat (Rohmawati & Rasmi 2012, Sugeng 2012 dan Rismawati 2013). Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak (Winerungan 2013). Dan dengan tidak mengetahui tentang pajak, maka masyarakat tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak (Herryanto dan Toly

2013). Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jendral Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan, kegiatan sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali, dan menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh. Selanjutnya, Nyoman dan Gede (2017) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan juga sangat bermanfaat bagi kesadaran wajib pajak dengan menerapkan sistem *e-filing*. Sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan tata cara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, kejelasan sosialisasi, dan pengetahuan perpajakan (Yogatama 2014). Kemudian Winerungan (2014) dan Widodo *et al* (2010) menyatakan bahwa untuk pengukuran sosialisasi perpajakan dapat dilihat dari penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, menginformasikan langsung dari petugas kepada wajib pajak, memasang *billboard*, dan informasi melalui *website* resmi.

2.3 Sikap Fiskus

Kesit (2009) menyatakan bahwa fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pengumutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak. Jadi, sikap fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang Perpajakan Indonesia Tahun 2007 hak-hak fiskus adalah a) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan, b) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak, c) Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan, d) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, e) Hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi, f) Hak melakukan penyelidikan, g) Hak melakukan pencegahan, dan h) Hak melakukan penyanderaan. Jatmiko (2016) mengungkapkan sikap fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal wajib pajak. Sedangkan, Ilyas dan Burton (2010) menyatakan bahwa sikap fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada wajib pajak karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontra prestasi yang langsung, dan dengan sikap fiskus yang baik, ramah, sopan, dan pelayanan yang prima mampu memberikan kesan positif terhadap wajib pajak. Albari (2009) menyatakan sikap fiskus dapat diukur dengan a) Keandalan, b) Jaminan, c) Responsive, d) Empati, dan e) Berwujud.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2008). Sedangkan, Zain (2013) Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Devano dan Rahayu (2016) dan Jatmiko (2016) menyatakan bahwa ada beberapa macam sanksi yang diterapkan dalam perpajakan, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi pidana, denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2014) menyimpulkan bahwa pemahaman prosedur perpajakan dan sanksi denda baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Suciningsih *et al* (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Kemudian, Dharma dan Suardana (2015) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Samira (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Wilda (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sementara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

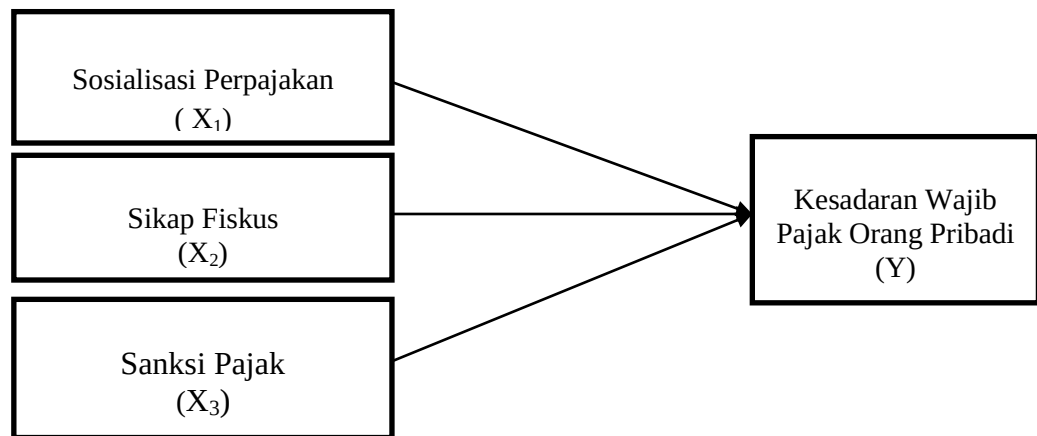
2.6 Kerangka Pemikiran

Sosialisasi perpajakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan menurut Faizin dan Ika (2016) adalah suatu upaya yang dilakukan dirjen pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko 2016) fiskus diharakan memiliki kompetensi berupa keahlian (skill), pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Sikap fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan menjadi dorongan yang memberikan keyakinan pada wajib pajak untuk berperilaku patuh atau taat pajak karena wajib pajak merasa akan terharu dan dimudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Marjan 2014).

Rahayu (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan termasuk kedalam faktor penegakan hukum pajak. Dengan adanya penegakan hukum bagi wajib pajak, wajib pajak akan mencari tahu tentang peraturan perpajakan. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2008:57) mengungkapkan sanksi pajak adalah sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi di sini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan di berikannya sanksi, diharapkan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bias lebih baik lagi. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka, penelitian terdahulu maka dapat disusun skema kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Prtama Banda Aceh yang beralamat di Jln. Daud Bereueh No.20, Kuta Alam. Sedangkan, objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di Kota Banda Aceh. WPOP berjumlah 1004 orang yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, Melihat jumlah populasi yang terlalu besar serta mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga, penelitian memutuskan untuk mengambil sampel penelitian. Karena populasi bersifat homogen, maka digunakan sampel dengan metode *comvinence objek*. Menurut Sugiyono (2011:87) Jumlah sampel secara keseluruhan akan ditentukan dengan menggunakan persamaan Slovin, yaitu: $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$, jadi $n = \frac{1.004}{1+1.004(0,1)^2} = 90,94$,

maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 90,94 atau 91 orang dan untuk memudahkan diambil sampel sebanyak 100 orang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang dibagi langsung kepada orang pribadi wajib pajak yang ada di kota Banda Aceh.

3.3 Peralatan Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif diskriptif melalui persamaan regresi linier berganda. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana, Y adalah Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, b adalah Koefisiensi regresi, X_1 adalah Sosialisasi Perpajakan, X_2 adalah Sikap Fiskus, X_3 adalah Sanksi Pajak, dan e adalah *Error Term*.

3.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji secara Simultan (Uji f)

Pengujian secara simultan adalah sebagai berikut :

H_0 : Jika nilai prob F > nilai kritis, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, Sosialisasi Perpajakan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

H_a : Jika nilai prob F < nilai kritis, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Sosialisasi Perpajakan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

2. Uji Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara Parsial adalah sebagai berikut :

H_0 : Jika nilai prob t > nilai kritis, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya, bahwa Sosialisasi Perpajakan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

H_a : Jika nilai prob t < nilai kritis, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, bahwa Sosialisasi Perpajakan, Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak, menggunakan regresi linier berganda. Seperti pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rgresi Linier Bergada
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,520	,290		5,244	,000
Sosialisasi Perpajakan	,392	,070	,458	5,584	,000
Sikap Fiskus	,792	,066	,826	12,018	,000
Sanksi Pajak	,266	,064	,317	4,144	,000

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diformulasikan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,520 X_1 + 0.392 X_2 + 0,792 X_3 + 0,266 + e$$

4.2 Koefisien Determinasi

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali 2012:97). seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.7
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,789 ^a	,622	,611	,2223

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah (2020)

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji secara simultan (Uji F)

Untuk pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.8
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7,817	3	2,606	52,726	,000 ^b
Residual	4,745	96	,049		
Total	12,562	99			

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat di uji hipotesis secara bersama-sama, yaitu

H₁ : Nilai ktitis ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis null (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pajak Pratama Banda Aceh.

2. Uji secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat uji hipotesis secara parsial adalah:

H₂ : Nilai prob t sosialisasi perpajakan sebesar 0,000 dapat dimaknai lebih besar dari nilai kritis ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis null (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh.

H₃ : Nilai prob t sikap fiskus sebesar 0,000 dapat dimaknai lebih besar dari nilai kritis ($0,000 > 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis null (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh.

H₄ : Nilai prob t sanksi pajak sebesar 0,000 dapat dimaknai lebih besar dari nilai kritis ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis null (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh. Nilai konstanta sebesar 1,520 dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi , maka dapat dinyatakan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh sebesar 1,520 satu satuan. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, dan besar pengaruh Koefisien untuk sosialisasi perpajakan sebesar 0,392. Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan sosialisasi perpajakan sebesar 1 satuan, maka memberikan pengaruh sebesar 0,392 atau 39,2%. Dengan adanya sosialisasi akan terjadi pemahaman oleh masyarakat dan akan terjadi peningkatan iuran pajak, dan hal ini selaras dengan penelitian Dharma dan Suardana (2015) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, besar pengaruh Koefisien beta untuk sikap fiskus sebesar 0,792 bernilai positif dan Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan sikap fiskus 1 satuan, maka memberikan pengaruh sebesar 0,792 atau 79,2%. Sikap fiskus yang baik akan menambah kemauan wajib pajak akan merasa nyaman, sehingga akan menambah kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Jatmiko (2016) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Banda Aceh, dan besar pengaruh Koefisien beta untuk sanksi pajak sebesar 0,266 bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka memberikan pengaruh sebesar 0,266 atau 26,6%. Sanksi pajak yang ditetapkan akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, karena jika tidak membayar pajak, wajib pajak akan khawatir dengan sanksi yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Suciningsih *et al* (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,789 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 78,9%. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,622 artinya, sebesar 62,2% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti sosialisasi perpajakan, sikap fiskus dan sanksi pajak. Sedangkan selebihnya yaitu 38,8% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari, (2009). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Siasat bisnis Vol. 13 No. 1.
- Boediono, G.Tegoeh., Riana Sitawati dan Sri Harjanto. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran

sebagai variabel mediasi. *Tesis Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)*, Semarang.

- Dewi, Ananda Rizki. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Dharma & Suardana (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014: 340-353, Bandung.
- Dharma, Gede Pani Esa., dan Suardana Alit. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1: 340-353, Bandung.
- Dwika, Agustina Actasia. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Sarjana Ekonomi*, rogram Sarjana Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Faizin, M.R. Kertahadi, dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi , Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan di desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.9(1): 1-9, Surabaya.
- Irianingsih, E., 2015, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, *Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan*, Yogyakarta: Universitas PGRI.
- I, Gede Pranadata. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB (Vol 2, No.2: Semester Genap 2013/2014)*. Hlm. 1-6. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Ilyas, wirawan B. dan Richard Burton (2010). *Hukum Pajak. Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, A.N. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis Megister Akuntansi Progran Pascasarjanan Universitas Diponegoro*.
- Kesit, B. (2009) *Hukum Pajak*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, Jogjakarta.
- Kurniawan, H., (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Servei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Bayuwangi). *Jurnal Perpajakan*. 3(1);44-58, Bayuwangi.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap

- Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*. 1 (1): h:124-135. Surabaya.
- Muliari, N.K. Setiawan P.E (2010). Pengaruh Persepsi tentang sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar. Denpasar.
- Muliari, S. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol: 6 No.1, Denpasar.
- Muljiono, Djoko. (2008). *Ketentuan umum perpajakan*, Yogyakarta.
- Mutia, Sri Putri Tita. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
- Nurmantu, Safri (2010). *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta.
- Nugroho, Rahman Adi, Zulaikha. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang tengah satu. *Diponegoro of journal accounting*. Volume 1 Nomor 2 tahun 2012, Halaman 1-11, Semarang.
- Rahmanto, Bryan Wahyu. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014. Skripsi FE UNY, Yogyakarta.
- Freddy Rangkuti. 2012. *Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak: Madura. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, Jawa timur.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elemeter*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Suciningsih, Kadek., Wayan Bagia Cipta. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan serta dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan "*Jurnal Penelitian* 8-12, Bali.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 4.2 (2013), 345-357. ISSN : 2302-8556, Bandung
- Sugeng, Wahono (2012). *Mengurus Pajak itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung.
- Suryadi, (2007). Model Hubungan Kusal Kesadaran, Pelayanan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sikap Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 04, No. 01, Hal. 105-121.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.3, Hal 999-1008, ISSN 2302-1174, Minahasa Selatan.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Paja, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Utami, dkk. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma., dan Rumiayatun . 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*. Vol.5 No.1, Yogyakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Widi, dkk 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta, Bandung.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*: Vol.1 No.3: September 2013: Hal.960- 970: ISSN 2302-1174, Manado.
- Wulandari, dkk. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Yuliasari, Wirda Salisa, dkk. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*; Vol 4 No.2, Ponorogo.
- Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Condisari), Semarang.

